



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN;**
2. Tempat lahir : Kp. Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Agustus 1986;
4. jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Jaya RT.002/RW.001, Desa Sawah

Baru, Kec. Kampa, Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.**

dan **IRMA SURYANI, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 577/Pen.Pid/2020 PN Bkn., tanggal

08 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa JHON HENDRI Als IJON Bin BAHARUN telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHON HENDRI Als IJON Bin BAHARUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 4 (empat) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

KESATU

Bahwa terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp2.500.000.- dari seorang penjual yang tidak dikenal di Kampung dalam, setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN paket menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dengan menggunakan bungkus plastik bening untuk dijual kembali seharga Rp100.000.- per paketnya;
- Sekira pukul 12.00 Wib hari Senin tanggal 14 September 2020 datang JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI (dilakukan Penuntutan secara

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) menemui terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN disebuah pondok kebun masyarakat Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, sambil JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI menyerahkan uang sejumlah Rp.80.000.- kepada terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, setelah uang tersebut terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN ambil, terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN berkata kepada JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI "mana alat hisapnya" selanjutnya JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI menyerahkan seperangkat alat hisap Sabu-Sabu kepada terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, kemudian terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN mengambil botol plastik warna hijau disampingnya dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening, setelah itu terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN memasukkan Sabu-Sabu tersebut ke dalam kaca pirek, lalu terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN terlebih dahulu membakar dan menghisap Sabu-Sabu tersebut;

- Sekira pukul 12.30 Wib berdasarkan informasi masyarakat ERID SALMAN, SAMSUL HAMU dan ANGGA MUFAJAR masing-masing anggota Satres Narkoba pada Polres Kampar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN dan JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI dan dengan disaksikan oleh KHAIRUN Als IDUN Bin MAKRUUF selaku Ketua RT, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor ditemukan ditangan terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dilantai samping terdakwa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, dan uang sejumlah Rp80.000.- ditemukan disaku celana terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, sedangkan JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI berdiri didepan terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN sambil

menunggu giliran memakai Sabu-Sabu;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT.

Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 118/IX/60894/2020 tanggal 16

September 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-Sabu

diketahui berat bersih 2,16 (dua koma enam belas) gram. Kemudian

berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor :

B.PP.01.01.941.09.2020.K.534 tanggal 22 September 2020 dari Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang

bukti milik terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN dan JONI

EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI Positif mengandung *Met*

Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai

dengan Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN dalam

melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa *Met Amphetamin* seperti

tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta

tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan

ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp2.500.000.- dari seorang penjual yang tidak dikenal di Kampung dalam, setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN paket menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dengan menggunakan bungkus plastik bening untuk dijual kembali seharga Rp100.000.- per paketnya;
- Sekira pukul 12.00 Wib hari Senin tanggal 14 September 2020 datang JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menemui terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN disebuah pondok kebun masyarakat Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu milik terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN sebagaimana tersebut di atas, sambil JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI menyerahkan uang sejumlah Rp.80.000.- kepada terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, setelah uang tersebut terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN ambil, terdakwa JHON HENDRI Alias

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IJON Bin BAHARUN berkata kepada JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI "mana alat hisapnya" selanjutnya JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI menyerahkan seperangkat alat hisap Sabu-Sabu kepada terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, kemudian terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN mengambil botol plastik warna hijau disampingnya dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening, setelah itu terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN memasukkan Sabu-Sabu tersebut ke dalam kaca pirek, lalu terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN terlebih dahulu membakar dan menghisap Sabu-Sabu tersebut;

- Sekira pukul 12.30 Wib berdasarkan informasi masyarakat ERID SALMAN, SAMSUL HAMU dan ANGGA MUFAJAR masing-masing anggota Satres Narkoba pada Polres Kampar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN dan JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI dan dengan disaksikan oleh KHAIRUN Als IDUN Bin MAKRUF selaku Ketua RT, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor ditemukan ditangan terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dilantai samping terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, dan uang sejumlah Rp80.000.- ditemukan disaku celana terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, sedangkan JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI berdiri didepan terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN sambil menunggu giliran memakai Sabu-Sabu;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 118/IX/60894/2020 tanggal 16 September 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-Sabu diketahui berat bersih 2,16 (dua koma enam belas) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.941.09.2020.K.534 tanggal 22 September 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN dan JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa *Met Amphetamin* seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp2.500.000.- dari seorang penjual yang tidak dikenal di Kampung dalam, setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN paket menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dengan menggunakan bungkus plastik bening untuk dijual kembali seharga Rp100.000.- per paketnya;
- Sekira pukul 12.00 Wib hari Senin tanggal 14 September 2020 datang JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menemui terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN disebuah pondok kebun masyarakat Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu milik terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN sebagaimana tersebut di atas, sambil JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI menyerahkan uang sejumlah Rp.80.000.- kepada terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, setelah uang tersebut terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN ambil, terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN berkata kepada JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI “mana alat hisapnya” selanjutnya JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI menyerahkan seperangkat alat hisap Sabu-Sabu kepada terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, kemudian terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN mengambil botol plastik warna hijau disampingnya dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening, setelah itu terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN memasukkan Sabu-Sabu tersebut ke dalam kaca

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek, lalu terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN terlebih

dahulu membakar dan menghisap Sabu-Sabu tersebut;

- Sekira pukul 12.30 Wib berdasarkan informasi masyarakat ERID SALMAN,

SAMSUL HAMU dan ANGGA MUFAJAR masing-masing anggota Satres

Narkoba pada Polres Kampar langsung melakukan penangkapan terhadap

terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN dan JONI EFRISON

Alias JONI Bin H. MARZAI dan dengan disaksikan oleh KHAIRUN Als IDUN

Bin MAKRUF selaku Ketua RT, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan

: 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1

(satu) buah jarum kompor ditemukan ditangan terdakwa JHON HENDRI

Alias IJON Bin BAHARUN, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang

berisikan 39 (tiga puluh sembilan) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang

dibungkus dengan plastik bening ditemukan dilantai samping terdakwa

JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, dan uang sejumlah Rp80.000.-

ditemukan disaku celana terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin

BAHARUN, sedangkan JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI berdiri

didepan terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN sambil

menunggu giliran memakai Sabu-Sabu;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT.

Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 118/IX/60894/2020 tanggal 16

September 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang

yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-Sabu

diketahui berat bersih 2,16 (dua koma enam belas) gram. Kemudian

berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor :

B.PP.01.01.941.09.2020.K.534 tanggal 22 September 2020 dari Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang

bukti milik terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN dan JONI

EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI Positif mengandung Met

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai

dengan Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa *Met Amphetamin* seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAMSUL HAMU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi JONI EFRISON;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi ANGGA MUFAJAR serta anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JONI EFRISON ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Dusun III Pulau Tinggi Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor berada di tangan Terdakwa JHON HENDRI karena saat itu Terdakwa JHON HENDRI sedang menggunakannya, 1 (satu) buah botol

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di lantai tepat di samping Terdakwa JHON HENDRI dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) berada di dalam saku celana Terdakwa JHON HENDRI;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Tim Satresnarkoba Polres Kampar mendapati informasi dari warga masyarakat bahwa di dalam sebuah kebun karet di Dusun III Pulau Tinggi, sering atau marak dengan peredaran gelap Narkotika. Kemudian Tim melakukan penelusuran info tersebut. Sekira pukul 12.30 Wib, tim melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berada di dalam kebun karet warga. Saat itu tim Langsung mendekati lokasi dan langsung mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa JHON HENDRI dan Saksi JONI EFRISON. Saat itu mereka berusaha melarikan diri, namun Tim berhasil mengamankan mereka. Saat itu kami meminta Ketua RT 002 yang bernama KHAIRUN untuk menyaksikan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening serta uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Dari hasil penangkapan tersebut Selanjutnya Terdakwa JHON HENDRI dan Saksi JONI EFRISON serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi JONI EFRISON, terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut diakui mereka adalah milik mereka sendiri;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi JONI EFRISON, terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut mereka dapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya di wilayah Kampung Dalam Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JONI EFRISON tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi JONI EFRISON;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANGGA MUFAJAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi JONI EFRISON;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi SAMSUL HAMU serta anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JONI EFRISON ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Dusun III Pulau Tinggi Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor berada di tangan Terdakwa JHON HENDRI karena saat itu Terdakwa JHON HENDRI sedang menggunakannya, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di lantai tepat di samping Terdakwa JHON HENDRI dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) berada di dalam saku celana Terdakwa JHON HENDRI;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Tim Satresnarkoba Polres Kampar mendapati informasi dari warga masyarakat bahwa di dalam sebuah kebun karet di Dusun III Pulau Tinggi, sering atau marak dengan peredaran gelap Narkotika. Kemudian Tim melakukan penelusuran info tersebut. Sekira pukul 12.30 Wib, tim melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berada di dalam kebun karet warga. Saat itu tim Langsung mendekati lokasi dan langsung mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa JHON HENDRI dan Saksi JONI EFRISON. Saat itu mereka berusaha melarikan diri, namun Tim berhasil mengamankan mereka. Saat itu kami meminta Ketua RT 002 yang bernama KHAIRUN untuk menyaksikan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening serta uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Dari hasil penangkapan tersebut Selanjutnya Terdakwa JHON HENDRI dan Saksi JONI EFRISON serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi JONI EFRISON, terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut diakui mereka adalah milik mereka sendiri;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi JONI EFRISON, terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut mereka dapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya di wilayah Kampung Dalam Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JONI EFRISON tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi JONI EFRISON;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JONI EFRISON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Dusun III Pulau Tinggi Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang menunggu giliran untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa JHON HENDRI dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi tiba di pondok Terdakwa JHON HENDRI dengan tujuan membeli Sabu. Saat itu Saksi bertemu dengannya dan kemudian Saksi menyerahkan uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa JHON HENDRI. Saat itu Terdakwa JHON HENDRI mengambil uang Saksi dan kemudian ia mengambil sebuah botol plastik warna hijau yang berada di sampingnya. Saat itu Saksi melihat Terdakwa JHON HENDRI mengeluarkan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam botol tersebut. Kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) buah bong yang telah terakit dengan kaca pirem, 1(satu) buah mancis yang telah terakit dengan jarum kompor milik Saksi tersebut. Selanjutnya Terdakwa JHON HENDRI memasukkan Sabu tersebut kedalam kaca pirem yang Saksi serahkan tadi. Selanjutnya Terdakwa JHON HENDRI membakar dan menghisap terlebih dahulu Sabu tersebut Saat menggunakan Sabu tersebut kami langsung ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan pada BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi JONI EFRISON;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Dusun III Pulau Tinggi Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di sebuah pondok di kebun masyarakat. datanglah Saksi JONI EFRISON menghampiri Terdakwa. dan saat itu Saksi JONI EFRISON mau membeli Sabu sebanyak 1 (Satu) paket. Saat itu Saksi JONI EFRISON menyerahkan uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian uang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa berkata kepada Saksi JONI EFRISON, "MANA ALAT HISAPNYA". Kemudian Saksi JONI EFRISON menyerahkan seperangkat alat hisap Sabu kepada Terdakwa. kemudian Terdakwa mengambil botol plastik warna hijau yang berada di samping Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam botol tersebut. Selanjutnya

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan Sabu tersebut ke dalam kaca pirek. Kemudian Terdakwa terlebih dahulu membakar dan menghisap Sabu tersebut. Saat menggunakan Sabu tersebut kami langsung ditangkap;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang di Kampung Dalam Pekanbaru, yaitu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan cara Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke Kampung Dalam Pekanbaru dan langsung memesan Sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Saat itu laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa mengambil Sabu di pinggir jalan masuk Kampung Dalam Pekanbaru. Setelah mendapatkan Sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 39 (tiga puluh sembilan) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 4 (empat) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;
- Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR beserta anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN dan Saksi JONI EFRISON;
- Bahwa mereka ditangkap berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa di dalam sebuah kebun karet di Dusun III Pulau Tinggi, sering atau marak dengan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi JONI EFRISON menemui Terdakwa JHON HENDRI di sebuah pondok kebun masyarakat Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi JONI EFRISON menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa JHON HENDRI, setelah uang tersebut diambil oleh Terdakwa JHON HENDRI, Terdakwa JHON HENDRI berkata kepada Saksi JONI EFRISON, "mana alat hisapnya?", selanjutnya Saksi JONI EFRISON menyerahkan seperangkat alat hisap Sabu kepada Terdakwa JHON HENDRI, kemudian Terdakwa JHON HENDRI mengambil botol plastik warna hijau di sampingnya dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, setelah itu Terdakwa JHON HENDRI memasukkan Sabu tersebut ke dalam kaca pirek, lalu Terdakwa JHON HENDRI terlebih dahulu membakar dan menghisap Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



(satu) buah jarum kompor berada di tangan Terdakwa JHON HENDRI karena saat itu Terdakwa JHON HENDRI sedang menggunakannya, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di lantai tepat di samping Terdakwa JHON HENDRI dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) berada di dalam saku celana Terdakwa JHON HENDRI;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 118/IX/60894/2020 tanggal 16 September 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-Sabu diketahui berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.941.09.2020.K.534 tanggal 22 September 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN dan JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI, **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang mana pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa pada dakwaan pertama Penuntut Umum menyusun dakwaan dengan bentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, “menyerahkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan KBBi yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) untuk dijual;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang menjadi penengah atau penghubung (dalam perundingan) jual beli;
- Menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang;



menyampaikan sesuatu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termuat di dalam daftar golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR beserta anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN dan Saksi JONI EFRISON, yang mana mereka ditangkap berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa di dalam sebuah kebun karet di Dusun III Pulau Tinggi, sering atau marak dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi JONI EFRISON menemui Terdakwa JHON HENDRI di sebuah pondok kebun masyarakat Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi JONI EFRISON menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa JHON HENDRI, setelah uang tersebut diambil oleh Terdakwa JHON HENDRI, Terdakwa JHON HENDRI berkata kepada Saksi JONI EFRISON, "mana alat hisapnya?", selanjutnya Saksi JONI EFRISON menyerahkan seperangkat alat hisap Sabu kepada Terdakwa JHON HENDRI, kemudian Terdakwa JHON HENDRI mengambil botol plastik warna hijau di sampingnya dan mengeluarkan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, setelah itu Terdakwa JHON HENDRI memasukkan Sabu tersebut ke dalam kaca pirem, lalu Terdakwa JHON HENDRI terlebih dahulu membakar dan menghisap Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor berada di tangan Terdakwa JHON HENDRI karena saat itu Terdakwa JHON HENDRI sedang menggunakannya, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di lantai tepat di samping Terdakwa JHON HENDRI dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) berada di dalam saku celana Terdakwa JHON HENDRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 118/IX/60894/2020 tanggal 16 September 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-Sabu diketahui berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.941.09.2020.K.534 tanggal 22 September 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN dan JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI, **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang mana pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi JONI EFRISON dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), yang mana atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan juga Terdakwa bukanlah seseorang yang berhak memperjual-belikan Narkotika jenis Sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu dari kepada Saksi JONI EFRISON dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi JONI EFRISON yang bersekongkol untuk memperjual-belikan Narkotika jenis Sabu adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak memperjual-belikan Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
- 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu dan unsur tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu pertimbangan unsur Setiap Orang tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua ini, dengan demikian Unsur Setiap Orang dalam dakwaan kedua ini harus dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur Tanpa hak atau melawan hukum tersebut akan diambil alih



sebagai pertimbangan dalam dakwaan kedua ini, dengan demikian Unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan kedua ini harus dianggap telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan KBI yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut:

- Memiliki mengandung pengertian yaitu adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang;
- Menyimpan mengandung pengertian yaitu menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut;
- Menguasai mengandung pengertian yaitu menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut;
- Menyediakan mengandung pengertian yaitu adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termuat di dalam daftar golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR beserta anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN dan Saksi JONI EFRISON, yang mana mereka ditangkap berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa di dalam sebuah kebun karet di Dusun III Pulau Tinggi, sering atau marak dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi JONI EFRISON menemui Terdakwa JHON HENDRI di sebuah pondok kebun masyarakat Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi JONI EFRISON menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa JHON HENDRI, setelah uang tersebut diambil oleh Terdakwa JHON HENDRI, Terdakwa JHON HENDRI berkata kepada Saksi JONI EFRISON, "mana alat hisapnya?", selanjutnya Saksi JONI EFRISON menyerahkan seperangkat alat hisap Sabu kepada Terdakwa JHON HENDRI, kemudian Terdakwa JHON HENDRI mengambil botol plastik warna hijau di sampingnya dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, setelah itu

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JHON HENDRI memasukkan Sabu tersebut ke dalam kaca pirek, lalu Terdakwa JHON HENDRI terlebih dahulu membakar dan menghisap Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor berada di tangan Terdakwa JHON HENDRI karena saat itu Terdakwa JHON HENDRI sedang menggunakannya, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di lantai tepat di samping Terdakwa JHON HENDRI dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) berada di dalam saku celana Terdakwa JHON HENDRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 118/IX/60894/2020 tanggal 16 September 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-Sabu diketahui berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.941.09.2020.K.534 tanggal 22 September 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN dan JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI, **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang mana pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu dengan berat keseluruhan yaitu 2,16 (dua koma satu enam) Gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkannya dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Kampung Dalam Pekanbaru seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.941.09.2020.K.534 tanggal 22 September 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, yang mana atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu dari kepada Saksi JONI EFRISON dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi JONI EFRISON yang bersekongkol

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperjual-belikan Narkotika jenis Sabu dengan maksud untuk dimiliki adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara dan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 39 (tiga puluh sembilan) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Permufakatan jahat tanpa hak memperjual-belian dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua pada dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 4 (empat) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)**;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **11 JANUARI 2021** oleh kami, **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYOFIA NISRA, S.H., M.H.** dan **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **12 JANUARI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULMAINI VERA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUNAIDI, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

F E R D I, S.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZULMAINI VERA , S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2020/PN Bkn.